



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 3 TAHUN 2014**

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemenuhan pelayanan dasar dalam pengelolaan sampah di daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas perlu membentuk peraturan daerah Kabupaten Pesawaran tentang pengelolaan sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN
DAN
BUPATI PESAWARAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Sampah adalah Sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
5. Penghasil sampah adalah Setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya.
10. Kawasan pemukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk kluster, apartemen, kondominiumn asrama dan sejenisnya.

11. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/bersekala nasional.
14. Tempat Sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/drum/kantong/tong/keranjang sampah.
15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah.
16. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya di singkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkat ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TTPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
18. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk pemrosesan dan mengembalikan sampah kemudian lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
19. Kompensasi adalah bentuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap pengolahan sampah tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.
20. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintah dibidang persampahan di daerah.
22. Badan pelayanan umum daerah persampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD persampahan, adalah unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan untuk masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual juga mengutamakan mencari keuntungan dan untuk melakukan kegiatan yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
23. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
24. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengolahan sampah yang tidak benar.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Sampah yang dibedakan berdasarkan peraturan daerah ini terdiri dari :
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari Kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau;
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik

BAB III PENGELOLAAN SAMPAH Bagian kesatu Perencanaan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah yang menyusun pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Target pengurangan sampah;
 - b. Target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. Pola pengembangan kerja sama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. Kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat; dan
 - e. Rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan penggunaan ulang, pendaur ulang dan penanganan akhir sampah.

Bagian kedua Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dalam mengurangi sampah dilaksanakan dengan carapembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pemantauan dan survisi pelaksanaan perencanaan pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha;
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara :

- a. pemilihan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 6

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf (a) dilaksanakan melalui pemilihan sampah Rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilihan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik disetiap rumah tangga, kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal 7

Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf (b) dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 8

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf (c) dilaksanakan dengan cara :
 - a. Sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengolah sampah yang dibentuk RT/RW;
 - b. Sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;

- c. Sampah kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - d. Sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan atau dari TPS/TPST sampai ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
 - (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Pasal 9

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf (d) dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 10

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf (e) dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengolahan kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tata ruang kawasan.

Pasal 13

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektif dan efisien.

Bagian ketiga Lembaga pengelolaan

Pasal 14

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat membentuk lembaga pengelola sampah dan/atau lembaga satuan kebersihan (sokli) dari pusat pelayanan masyarakat seperti pasar, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api dan tempat lain yang dianggap perlu pengaturan lembaga pengelola sampah (LPS) dan/atau lembaga satuan kebersihan lingkungan (sokli). diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah (LPS) dan/atau Lembaga Kesatuan Kebersihan (sokli) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 di desa, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD persampahan ditingkat unit kerja pada SKPD untuk pengelola sampah.

Pasal 16

- (1) Lembaga Pengelola Sampah (LPS) dan Lembaga Satuan Kebersihan Lingkungan (sokli) sebagai mana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tingkat rumah tangga (RT) mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga dimasing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPA;
 - b. Menjamin terwujudnya tertib pengolahan sampah dimasing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga Pengelolaan Sampah (TPS) dan/atau Lembaga Satuan Kebersihan Lingkungan (sokli) sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) tingkat RW mempunyai tugas :
 - a. mengoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga (RT).
 - b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sampah sementara (TPS) dan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) melalui Lurah kepada Camat.
- (3) Lembaga Pengolahan Sampah (LPS) dan/atau lembaga satuan kebersihan lingkungan (sokli) sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) tingkat Kelurahan mempunyai tugas :
 - a. mengoordinasikan lembaga pengolahan sampah tingkat rukun tetangga;

- b. mengawasi terselenggaranya tertib lembaga pengelolaan sampah (LPS) dan/atau lembaga satuan kebersihan lingkungan (sokli) mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga;
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara (TPS) dan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) ke kecamatan.
- (4) Lembaga pengelola sampah (LPS) lembaga satuan kebersihan lingkungan (sokli) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tingkat kecamatan mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan lembaga pengelolaan sampah (LPS) tingkat kelurahan
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan (TPS)
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) ke SKPD atau BLUD yang membidangi persampahan

Pasal 17

- (1) Lembaga Pengelola sampah (LPS) dan/atau lembaga satuan kebersihan lingkungan (sokli), sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya mempunyai tugas :
- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga masing-masing kawasan;
 - b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA;
 - c. menjamin terwujudnya tertib pemilihan sampah.
- (2) Setiap kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki Izin dari Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) BLUD persampahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana SKPD yang membidangi persampahan.
- (2) BLUD persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas :
- a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tersediannya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;
 - c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggung jawaban kepada SKPD yang membidangi persampahan.

Pasal 19

BLUD persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengolahan BLUD persampahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keempat Insentif dan disinsentif

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada Lembaga dan badan usaha yang melakukan :
 - a. Inovasi terbaik dalam pengolahan sampah;
 - b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. Pengurangan timbunan sampah ;dan/atau
 - d. Tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
 - a. Inovasi terbaik dalam pengolahan sampah; dan/atau
 - b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan :
 - a. Pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. Pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) dapat berupa :
 - a. Pemberian penghargaan;
 - b. Pemberian kemudahan perijinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. Pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. Penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. Pemberian subsidi.

- (2) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
- a. Pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. Pemberian subsidi.

Pasal 24

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat berupa :
- a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat berupa :
- a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/ jasa.

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga dan badan usaha terhadap :
- a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbunan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/ atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim penilai dengan keputusan Bupati.

Pasal 26

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kemampuan lokal.

Bagian kelima Kerjasama dan kemitraan

Pasal 27

Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah atau pemerintah daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

Pasal 28

- (1) Kerjasama antar Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat melibatkan dua atau lebih daerah Kabupaten/kota pada satu provinsi atau antar provinsi.

- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup :
- a. Penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. Sarana dan prasarana TPA;
 - c. Pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. Pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. Pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. Penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. Pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. Pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. Pengelolaan produk olahan lainnya.

Pasal 30

Pelaksanaan kerjasama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KOMPENSASI

Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain.

Pasal 32

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) sebagai berikut :

- a. pengajuan surat pengaduan kepada pemerintah daerah;
- b. pemerintah daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah;
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB V
PERAN MASYARAKAT

Pasal 33

Pemerintah Daerah meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah

Pasal 34

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi :

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilihan, pengangkutan dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usulan, pengaduan, pertimbangan dan pendapatan dalam upaya peningkatan dalam pengelolaan sampah diwilayahnya.

Pasal 35

- (1) Peningkatan peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf a dilaksanakan dengan cara :
 - a. Sosialisasi;
 - b. Mobilisasi;
 - c. Kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. Pemberian insentif.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf b dilaksanakan dengan cara :
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha dibidang persampahan dan/atau
 - b. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf c dilaksanakan dengan cara :
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan / atau
 - c. melakukan jaringan pendapat aspirasi masyarakat.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di Daerah.
- (2) Camat melakukan pengawasan dimasing-masing wilayah kecamatannya.

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pembinaan pengelolaan sampah di Daerah.

(2) Camat melakukan pembinaan pengelolaan sampah di wilayah kecamatannya.

Pasal 38

Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sampah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembinaan dalam pengelolaan sampah dibiayai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau biaya lainnya yang sah dan tidak mengikat

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

PASAL 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

**Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 5 Pebruari 2014**

BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

**Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 5 Pebruari 2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

HENDARMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2014 NOMOR 3

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.

Pembina

NIP. 19661015 199503 2 002